



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733  
**T A N G E R A N G**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA TANGERANG**

Nomor : 421.1 / 0355 -TU

Tentang  
**Ijin Pendirian TK ISLAM PERMATA HATI**  
Jl. Prof. Hamka Larangan Selatan  
Kecamatan Larangan Kota Tangerang  
Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA TANGERANG**

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM LENTERA HATI CILEDUG Nomor : 013/YLHCI/IX/08, tanggal 10 September 2008
- Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;  
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;  
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM LENTERA HATI CILEDUG telah berupaya mendirikan TK ISLAM PERMATA HATI Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang;  
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 012/TPP.89/2008, tanggal 26 September 2008;
  3. Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM LENTERA HATI CILEDUG Nomor 02, tanggal 08 Agustus 2008.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM PERMATA HATI, di Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2008/2009,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 24 - Oktober - 2008



KEPALA DINAS P DAN K  
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM, MPd

Pembina Tk. I

NIP 130639890

### TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.